



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH** **NOMOR : 555/080/2022**

TENTANG **PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN** **PERSANDIAN ACEH NOMOR 555/063/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM** **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN/ KOTA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA **DAN PERSANDIAN ACEH**

Menimbang : a. bahwa sesuai telaahan staf Kepala Bidang Layanan E-Government Nomor : 06/TS/Egov/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 555/063/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota, maka perlu dilakukan perubahan susunan personalia Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 555/063/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

12. DPA-SKPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 555/063/2022 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 September 2022 M
05 Shafar 1443 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN**

MARWAN NUSUF

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Nomor : 555/080 /2022

Tanggal : 02 September 2022

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	SEKRETARIAT	
1.	Marwan Nusuf, B.HSc. MA Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh	Penanggung Jawab
2.	Hendri Dermawan, S.Kom Kabid. Layanan E-Government	Ketua
3.	M. Iman Jaya, ST PPTK Bidang Layanan E-Government	Sekretaris
4.	Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs Kasi. Pengembangan Aplikasi	Anggota
5.	Cut Samsiar Hanum, ST, M. Si Kasi. Tata Kelola E-Government	Anggota
6.	Rizaldi, A. Md Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
7.	Muchsin, A. Md Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
8.	Rizalul Fikri Penyuluh Teknik Informatika	Anggota
9.	Yan Junaidi, SE, M.Si Analisis Integritas Proses Bisnis	Anggota
10.	Merry Ramadhana, B.Com, Sc Pengelola Database	Anggota
B.	TENAGA AHLI	
1.	Ghufran Ibnu Yasa, MT UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ketua Tim Tenaga Ahli
2.	Hendri Ahmadian, M.I.M UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
3.	Bustami, M. Sc UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
4.	Ima Dwitawati, MBA UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
5.	Fahrullah Maulana Relawan TIK Aceh (Komunitas IT)	Anggota
6.	Twk.Mohd. Iqbal, ST, MT Masyarakat Informasi dan Teknologi (Komunitas IT)	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

MARWAN NUSUF